



DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v7i1.5512>

P-ISSN: 2715-0631

E-ISSN: 2723-2891

Available Online at: <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong>

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN WILAYAH PERKOTAAN DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

Juan Ailsa Varian¹, Gradiana Tefa²

¹ Pemerintah Kabupaten Tangerang

² Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Corresponding author: juanailsavarian@gmail.com

Received: 27-08-2025 , Accepted: 04-11-2025 ; Published Online: 14-11-2025

ABSTRAK

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pasal 10 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa setiap orang berkewajiban menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Daerah dengan cara mentaati Perda dan Perbup yang meliputi tertib tempat umum, jalur hijau dan taman. Oleh karena itu, Satpol dan DLH bersinergi untuk mewujudkan lingkungan yang tertib, bersih, dan indah. Satpol PP bertugas untuk menjaga ketertiban masyarakat, dan DLH menjaga kebersihan dan keindahan kota. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sinergitas yang dilakukan oleh Satpol PP dan DLH di Kabupaten Tangerang dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP dan DLH telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai upaya, namun hasilnya memang belum optimal karena adanya beberapa kendala, antara lain: kurangnya tingkat kesadaran masyarakat, kurangnya Sumber Daya Manusia untuk melakukan pengawasan, keterbatasan anggaran untuk melakukan kegiatan pengawasan serta kurangnya sarana dan prasarana untuk membuang sampah. Hal tersebut tetaplah harus diapresiasi, sebab di tengah keterbatasan yang ada, Satpol PP dan DLH semaksimal mungkin telah mengupayakan terwujudnya lingkungan yang tertib, bersih, dan indah.

Kata kunci: Sinergitas, Satpol PP, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan

Copyright (c) 2023 Silvy Aprilia Haryanti, Rico Paulus Sibuea



This work is licensed under the Creative Commons
Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International
License.

ABSTRACT

In Tangerang Regency Regional Number 13 of 2022 concerning the Implementation of Public Order and Peace and Community Protection articlr 10 paragraph (1) letter b states that every person is obliged to maintain public order and peace in the region by obeying Regional Regulations and Regent Regulations which include order in public places, green belts and parks. Therefore, the Municipal Police (Satpol PP) and the Environmental Agency (DLH) work in synergy to achieve an environment that is orderly, clean, and aesthetically pleasing. Satpol PP is responsible for maintaining public order, while DLH is in charge of cleanliness and city beautification. This study aims to describe the synergy carried out by Satpol PP and DLH in Tangerang Regency using a descriptive qualitative method with an inductive approach through observation, interviews, and documentation. The results show that Satpol PP and DLH have engaged in communication and coordination through various efforts. However, the outcomes are not yet optimal due to several constraints, among others: the lack of public awareness, the lack of human resources to conduct supervision, limited budget for carrying out monitoring activities, and the lack of facilities and infrastructure for waste disposal. Nonetheless, these efforts should still be appreciated, as both Satpol PP and DLH continue to strive—despite limitations—to realize an environment that is as orderly, clean, and beautiful as possible.

Keywords: Synergy, Satpol PP, Order, Cleanliness, Beauty.

PENDAHULUAN

Sampah menjadi salah satu permasalahan global yang signifikan dimana berdasarkan laporan *What a Waste 2.0*, menyatakan bahwa dunia menghasilkan 2,01 miliar ton dan 33% dari jumlah sampah yang ada tidak dikelola dengan baik sehingga memiliki dampak merusak lingkungan. Selain itu, *World Bank* memproyeksikan bahwa sampah global meningkat sebesar 70% menjadi 3,40 miliar ton pada 2050 yang dipicu oleh urbanisasi, pertumbuhan populasi, serta kegiatan ekonomi. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 70% wilayahnya adalah lautan dan jutaan ton sampah plastik berakhir di laut karena pengelolaan yang buruk. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah

Nasional (SIPSN) Januari 2025 timbulan sampah di Indonesia mencapai 18,586,089.48 ton/tahun, tetapi hanya 58,28% yang terkelola dan 41,72% belum terkelola dengan baik. Menurut BPS (2024) salah satu faktor penyebab terus meningkatnya jumlah timbulan sampah dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang bertambah banyak hingga mencapai 282,4 juta jiwa pada tahun 2024.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional jumlah timbunan sampah Provinsi Banten cenderung stabil di dua tahun terakhir yang berada di angka 2 juta ton. Namun angka tersebut masih terbilang angka yang besar dan perlu mendapat penanganan khusus dari Pemerintah daerah. Kabupaten yang dijuluki sebagai Kota Seribu Industri memiliki kepadatan

penduduk yang cukup tinggi yakni mencapai 3.373.149 juta jiwa pada pertengahan tahun 2024 (BPS Provinsi Banten, 2024). Hal ini diikuti dengan jumlah potensi timbunan sampah yang cukup tinggi, yakni mencapai sebesar 3000 ton/hari pada tahun 2024.

Rechtsorde merujuk pada situasi dimana aturan yang ditegakkan untuk mencapai ketertiban dan keadaan masyarakat berjalan sesuai dengan tujuan hukum. Pada konteks pengelolaan sampah, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 pasal 29 ayat (1) huruf e menegaskan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Sampah biasanya dibuang ke tempat sampah dan kemudian dibawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) untuk dipilah dan kemudian diangkut ke tempat pengolahan, pendauran ulang, atau tempat pengolahan sampah terpadu. Sampah-sampah tersebut kemudian diangkut dan akan berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan diisolasi secara aman agar tidak mengganggu masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, Kecamatan Tigaraksa mengalami peningkatan penduduk dari 163.531 ribu jiwa pada 2023 menjadi 165.467 ribu jiwa pada akhir tahun 2024 dimana mengalami

peningkatan sebanyak 1.936 ribu jiwa dalam kurun waktu satu tahun. Pertumbuhan ini menyebabkan peningkatan konsumsi dan produksi sampah yang semakin beragam. Timbunan sampah di Kabupaten Tangerang meningkat signifikan dari kenaikan 10.220 ton sampah tahunan pada 2022 – 2023 menjadi 283.927 ton pada tahun 2023 – 2024. Sumber sampah dominan berasal dari aktivitas rumah tangga 64,85%, pasar 16,92%, perniagaan sebesar 10,07% dan sektor lainnya menyumbang kurang dari 5%.

Selain sampah, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di tempat yang tidak semestinya menjadi faktor utama yang mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keindahan di wilayah perkotaan Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, dibutuhkan penataan dan pemberdayaan PKL sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2022 pasal 10 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa "setiap orang berkewajiban menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Daerah dengan cara menaati Perda dan Perbup yang meliputi salah satunya adalah tertib usaha". Berdasarkan data yang diperoleh dari Satpol PP jumlah PKL yang ditindak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data PKL Periode 2023-2024

Tanggal	Lokasi	Jumlah PKL Ditindak
10 Februari 2023	Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang	35
9 Mei 2023	Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang	50
21 November 2023	Kecamatan Tigaraksa	33
5 Februari 2024	Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang	30

Satpol PP memiliki kewenangan penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Tangerang dengan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Pasal 3 huruf d. Satpol PP diharapkan mampu dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan yang berlaku, termasuk pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 95 yang menegaskan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah bersama pemerintah daerah.

Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2022 Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa tertib tempat umum, jalur hijau, dan taman merupakan ruang lingkup penyelenggaraan peraturan ini.

Sanksi administratif juga dijelaskan pada Pasal 106 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum, dan tempat lainnya yang sejenis dikenakan denda administratif sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Mengenai pedagang kaki lima juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Pasal 10 ayat (1) huruf e menjelaskan bahwa setiap orang berkewajiban menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah dengan cara menaati Perda dan Perbup yang meliputi salah satunya tertib usaha. Penegakan aturan ini dilakukan melalui penertiban non yustisial dan penindakan yustisial sebagaimana dijelaskan pada Pasal 11 guna memastikan bahwa ketertiban dan perlindungan masyarakat tetap terjaga.

Penelitian terkait sinergitas Satpol PP dan DLH dalam mewujudkan ketertiban kebersihan dan keindahan wilayah perkotaan pernah dilakukan oleh Sitompul (2024) di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan menggunakan teori sinergitas menurut Doctoroff (1977) dalam Jovi Andre Kurniawan & Retno Suryawati (2020). Oleh karena itu kebaharuan dalam penelitian ini adalah perbedaan lokus, yaitu di Kabupaten Tangerang dan perbedaan konsep yaitu menurut Najiyati dan Rahmat dalam Rahmawati (Mawar, 2020).

Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP Kabupaten Tangerang dapat bekerja sama dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan lembaga lainnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Pasal 17 ayat (1). Satpol PP melakukan kerja sama dengan DLH Kabupaten Tangerang yang juga memiliki kewenangan dalam menjaga kebersihan lingkungan terutama di wilayah Kabupaten Tangerang, sebab kewenangannya sebagai unsur pelaksana dalam urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang ada di daerah,

sebagaimana Peraturan Bupati Tangerang Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang.

DLH bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan sehingga sinergi antara Satpol PP dan DLH sangat strategis dilakukan dalam menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah perkotaan Kabupaten Tangerang. Peran masyarakat juga sangat penting dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah perkotaan Kabupaten Tangerang. Maka, berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sinergitas yang dilakukan oleh Satpol PP dan DLH Kabupaten Tangerang dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan dan keindahan wilayah perkotaan Kabupaten Tangerang.

TINJAUAN PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan mengenai urusan pemerintahan yang dibagi menjadi urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Pada pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar,

salah satunya adalah lingkungan hidup. Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan itu, menurut Martini (2017), Pemerintahan Daerah (*Local Government*) merujuk kepada adanya kekuasaan (*authority*) dari unit pemerintahan yang berdiri sendiri (*dependent*), yang didirikan atas persetujuan parlemen untuk memberikan pelayanan dan yang mewakili kepentingan umum (*general interest*) dari suatu wilayah tertentu di bawah kepemimpinan kepala daerah yang dipilih oleh rakyat.

Menurut Labolo (2016) definisi pamong praja dapat dipahami dari dua arti, dalam arti luas dan arti sempit. Pamongpraja dalam arti luas mencakup segenap pegawai dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang ada dan bekerja di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan umum. Sedangkan pengertian pamong praja dalam arti sempit merupakan mereka yang memegang pimpinan dan menjadi kepala dari suatu wilayah administratif. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa terdapat 3 tugas dari Satpol PP, meliputi menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Sinergitas merupakan konsep kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang menekankan pada kerjasama antar instansi untuk mencapai hasil yang optimal. Covey (2004) mengemukakan bahwa sinergitas merupakan hubungan yang terus berlanjut antara kedua belah pihak untuk mencari “*win-win solution*” dengan meningkatkan kepercayaan pada proses dan komunikasi yang baik. Menurut Najiyati dan Rahmat dalam Rahmawati (Mawar, 2020) mengartikan sinergi sebagai sebuah perpaduan elemen atau unsur yang bisa memperoleh hasil yang lebih baik. Konsep sinergitas dibangun dengan menggabungkan dua cara, yakni komunikasi dan koordinasi.

Menurut Sutardji (2016) komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau makna yang dikandungnya agar dapat dipahami, diterima dan tindakan oleh penerimanya. Indikator komunikasi menurut Sutardji diantaranya sebagai berikut:

1. Pemahaman

Tujuan adanya komunikasi adalah agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh komunikan. Oleh karena itu, komunikator harus dapat menyampaikan pesan dengan cermat agar komunikan dapat memahami pesan tersebut.

2. Kesenangan

Apabila proses komunikasi dapat berjalan dengan baik, maka akan tercipta suasana yang menyenangkan di antara komunikator dan komunikan. Dengan kesenangan, maka akan berdampak pada adanya interaksi dalam proses komunikasi.

3. Sikap

Tujuan dari proses komunikasi adalah adanya perubahan pada sikap dan perilaku. Perubahan sikap dan perilaku merupakan dampak dari keberhasilan proses komunikasi yang berjalan efektif.

4. Hubungan yang baik

Komunikasi yang efektif berkaitan dengan hubungan yang baik antara komunikator dan komunikan. Aspek-aspek yang meliputi seperti saling percaya, keterbukaan, dan penghargaan terhadap satu sama lain. Ketika hubungan yang baik dapat tercipta, maka komunikasi menjadi lebih terbuka, jujur, dan lebih mungkin untuk meminimalisir konflik akibat perbedaan pendapat.

5. Tindakan

Dampak dari komunikasi yang efektif adalah adanya tindakan yang tercipta dari hasil kesepakatan antara pihak komunikator dan komunikan.

Koordinasi merupakan proses memadukan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Menurut Hasibuan (2011) terdapat beberapa indikator dalam proses koordinasi, yaitu:

1. Kesatuan tindakan

Adanya kesatuan antar elemen dalam organisasi dalam melaksanakan tugasnya dan kemampuan beradaptasi dalam suatu organisasi. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan yang mengarah pada kepentingan pribadi.

2. Pertukaran informasi secara terbuka

Komunikasi merupakan bagian penting dari koordinasi. Dengan terciptanya pertukaran informasi secara terbuka, maka dapat meningkatkan kesepahaman dan partisipasi keanggotaan.

3. Pembagian kerja

Pada upaya dalam mencapai tujuan bersama, maka perlu dilakukan pembagian kerja agar setiap anggota dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efektif. Pembagian kerja sesuai keahlian masing-masing dapat menciptakan kesadaran dan rasa tanggung

jawab atas pekerjaan yang dilakukan.

4. Disiplin kerja

Merupakan elemen dalam organisasi untuk mengubah suatu perilaku dan meningkatkan ketataan serta kepatuhan terhadap aturan yang telah dibuat. Disiplin tingkah laku dan sikap dalam organisasi diperlukan untuk mengetahui tingkat ketataan dan kepatuhan terhadap peraturan yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan, menyelenggarakan pengelolaan sampah, melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja, menetapkan lokasi TPS, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, dan menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat. Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat dalam Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah dengan cara mentaati Perda dan Perbup yang salah satunya meliputi: tertib tempat umum, jalur hijau dan taman.

METODOLOGI

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana merupakan pendekatan penelitian dengan mendeskripsikan objek, fenomena, atau setting sosial yang disajikan dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Sugiyono (2017, p. 9) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi*. Sumber data pada penelitian ini terbagi atas 2, yaitu data primer dan sekunder. Data primer berasal dari pelaksanaan wawancara yang akan dilakukan dengan pihak Satpol PP, DLH, dan juga beberapa masyarakat Kabupaten Tangerang. Sedangkan, data sekunder pada penelitian ini berasal dari jurnal, artikel, website, ataupun skripsi dan tesis yang diperoleh melalui internet, arsip dokumen instansi, dan juga dokumen lainnya.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 12 orang, yaitu: Sekretaris DLH Kabupaten Tangerang, Analis Perkebunrayaan Ahli Muda Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan, Pengawas Industri Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Kepala UPTD Pengelolaan Sampah UPT 4 Tigaraksa, Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang, Kepala Seksi Penegakan dan Pengawasan pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Kepala Bidang Operasional Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 2 orang PKL, 2 orang Pengelola Bank Sampah Induk Kabupaten Tangerang, pengelola bank sampah induk Kabupaten Tangerang, dan 1 orang Pengelola Kampung Proklim. Informan dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *accidental sampling*.

Pada penelitian ini peneliti sendiri yang menjadi instrumen penelitian yang dimulai dengan melakukan pelaksanaan interview (wawancara), observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada teori Miles and Huberman (Simangunsong, 2017) yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verfication* (penarikan kesimpulan). Pelaksanaan penelitian berlangsung dari minggu kedua bulan Agustus 2024

sampai dengan minggu ketiga bulan April 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Guna memberikan gambaran tentang sinergitas yang dilakukan oleh Satpol PP dan DLH Kabupaten Tangerang dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah perkotaan di Kabupaten Tangerang, penulis menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Naijati dan Rahmat dalam Rahmawati (Mawar, 2020) yang menyatakan bahwa konsep sinergitas dibangun dengan menggabungkan 2 cara, yakni komunikasi dan koordinasi. Penjelasan mengenai komunikasi dan koordinasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Komunikasi

Sutardji (2016) menyatakan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian informasi atau makna agar dapat dipahami dan diterima oleh penerimanya. Komunikasi yang penulisa maksud lebih mengarah kepada bagaimana proses penyampaian pesan yang ingin disampaikan oleh Satpol dan DLH Kabupaten Tangerang kepada masyarakat agar dapat terwujudnya ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah perkotaan. Menurut Sutardji, dalam komunikasi terdapat indikator yang menjadikannya efektif, yaitu:

1) Pemahaman

Komunikasi bertujuan untuk menyampaikan pesan yang jelas dari komunikator kepada komunikan sehingga tercapai pemahaman yang baik antara kedua pihak. Pada konteks memberikan pemahaman kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjaga ketertiban serta kebersihan lingkungan. Satpol PP fokus pada upaya menciptakan ketertiban lingkungan di tempat-tempat umum khususnya di pusat aktivitas masyarakat seperti alun-alun wilayah perkantoran Tigaraksa. Strategi komunikasi yang diterapkan meliputi sosialisasi langsung secara lisan kepada pedagang yang berjualan di lokasi yang bukan peruntukannya seperti yang tertera pada gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Himbauan Satpol PP Kepada Pedagan



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025

Kegiatan sosialisasi oleh Satpol PP diadakan secara rutin per semester dalam bentuk rapat tatap muka dengan mengundang para pelaku usaha. Selain

itu, pemahaman juga diberikan secara langsung saat pelaksanaan patroli guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Sosialisasi yang dilakukan dirasa cukup efektif karena masyarakat terus diingatkan melalui kegiatan rapat tersebut.

Sementara itu, DLH menerapkan pendekatan yang berbeda dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Strategi utama yang dilakukan adalah pemasangan plang larangan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) juncto Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Plang-plang ini dipasang di RTH dan kawasan strategis untuk mencegah alih fungsi lahan serta kerusakan sarana prasarana. DLH juga merencanakan penggunaan siaran radio Kabupaten Tangerang sebagai media sosialisasi, walaupun rencana ini masih proses pengajuan. Pada aspek pengelolaan sampah DLH berhasil dalam memberdayakan masyarakat melalui program bank sampah. Bank sampah yang berada di Kabupaten Tangerang sebanyak 130 masih terdapat 66 yang masih aktif beroperasi dan 15 diantaranya berada di Kecamatan Tigaraksa.

2) Kesenangan

Komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan program K3. Pemerintah juga perlu membangun dalam perspektif yang baik dimata masyarakat bertujuan untuk sukarela mematuhi aturan dan kebijakan yang ditetapkan. Satpol PP menerapkan strategi humanis dan persuasif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. kepala Bidang Operasional Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat juga menyatakan bahwa strategi khusus yang dilakukan ialah mengajak masyarakat dengan pendekatan yang baik serta mengadakan sosialisasi dengan mengundang partisipasi masyarakat. Pada kegiatan sosialisasi tersebut masyarakat diberikan pemahaman bahwa pelanggaran yang terjadi perlu diperbaiki bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu, Satpol PP berupaya tidak membawa peralatan yang akan menimbulkan perspektif negatif dari masyarakat. Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap area perkantoran Pemerintah Daerah dan Alun-Alun Tigaraksa ditemukan masih adanya sampah yang berserakan dan adanya lapak pedagang yang berjualan sembarang, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. Observasi Lapangan



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025

Kondisi ini mencerminkan akan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, walaupun telah dilakukan berbagai upaya dalam sosialisasi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang juga mengembangkan berbagai strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satu rencana yang tengah dikembangkan ialah program penyediaan radio dengan sesi interaktif dimana memudahkan komunikasi dengan masyarakat. Selain itu, DLH memanfaatkan aplikasi Span Laporan milik Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai media pengaduan masyarakat dengan komitmen menangani laporan dalam kurun waktu maksimal 14 hari kerja.

DLH juga memberikan edukasi kepada masyarakat dalam acara Peringatan Sampah Nasional di bank sampah dan TPS 3R. Pada upaya dalam mendukung program ini DLH menyediakan infrastruktur berupa bank sampah dan TPS 3R. Selain itu, pihak DLH juga menyiapkan bank sampah maupun TPS 3R dan akomodasi pengangkutan sampah untuk menarik minat dan memudahkan masyarakat dalam menjaga lingkungan. TPS 3R di Kabupaten Tangerang berjumlah 24 unit dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Daftar TPS 3R di Kabupaten Tangerang

Nama TPS 3R	
1	TPS 3R Salembaran Asri
2	TPS 3R Graha Citra Gemilang
3	TPS 3R Sampora Jaya Mandiri
4	TPS 3R Sukamulya
5	TPS 3R Tobat Asri
6	TPS 3R Puspitek Mandiri
7	TPS 3R Lebak Berkah
8	TPS 3R Gemahripah Puri Permai
9	TPS 3R Melati
10	TPS 3R Tri Raksa
11	TPS 3R Bantar Panjang
12	TPS 3R Bunder Tunas Jaya
13	TPS 3R Inpres Makmur
14	TPS 3R Kronjo
15	TPS 3R Sukatani Mandiri
16	TPS 3R Cituis Indah
17	TPS 3R Cileles
18	TPS 3R Perum PWS Tigaraksa
19	TPS 3R GP Sokar
20	TPS 3R Bermis Asri

21	TPS 3R Putri Kencana
22	TPS 3R Kadu Jaya
23	TPS 3R Ketapang
24	TPS 3R Ratu Bilqis

Sumber: DLH Kabupaten Tangerang, 2025.

DLH juga menyediakan kendaraan angkutan sampah berupa gerobak motor yang berfungsi untuk mengangkut sampah di sekitaran area perkantoran Pemerintah Daerah alun-alun Tigaraksa sehingga memudahkan masyarakat untuk menjaga kawasan tersebut agar menjadi bersih dan indah.

3) Sikap

Sikap merupakan kesiapan seseorang dalam bertindak pada objek tertentu baik secara positif maupun negatif. Komunikasi yang efektif bertujuan dalam mengubah pola pikir komunikasi dan perubahan sikap menjadi indikator keberhasilan komunikasi itu. Jumlah pelanggaran Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Kabupaten tangerang mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan yang dilaksanakan oleh Satpol memberikan dampak positif dan dapat dibuktikan dari data jumlah pelanggar tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 yang menurun dari tahun ke tahun yang akan ditampilkan dalam tabel berikut ini

Tabel 3. Jumlah Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan di Kabupaten Tangerang

No.	Tahun	Jumlah Pelanggar
1.	2022	757
2.	2023	693
3.	2024	552

Sumber: Satpol PP Kabupaten Tangerang, 2025

Jumlah pelanggaran menurun dari 757 tahun 2022 menjadi 693 tahun 2023 dan 552 orang pada tahun 2024. Penurunan ini memberikan bukti nyata bahwa perubahan sikap dan peningkatan kesadaran masyarakat akan aturan yang berlaku. Kepala seksi Penegakan dan Pengawasan menyatakan bahwa perubahan sikap masyarakat memang terjadi. Walaupun pelaksanaannya tidak mudah karena setiap individu memiliki watak berbeda. Kepala Bidang Operasional ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam mengonfirmasi bahwa masyarakat umumnya merespon positif saat ditegur dengan melakukan bongkar mandiri lapak yang dianggap melanggar aturan.

Pengawas Industri Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyatakan bahwa skeptis jika tidak ada perubahan sikap masyarakat dimana mengingat setiap orang memiliki tingkat kesadaran yang berbeda. Walaupun belum tersedia data survei yang valid, namun pengurangan volume sampah

mengindikasikan mulai adanya kesadaran masyarakat dalam menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Maka, perlunya parameter dan tolak ukur jelas dalam mengukur perubahan sikap secara akurat. Tetapi menurutnya pola pikir masyarakat akan tetap menjadi faktor utama dan penentu dalam keberhasilan program pemerintah.

Dinas Lingkungan Hidup telah memasang 134 bola tanam dan 119 kursi di area pusat Pemerintah Daerah dan alun-alun Tigaraksa sebagai upaya dalam memperindah lingkungan. Hal ini membuktikan upaya pemerintah untuk memperindah wilayah perkotaan Kabupaten Tangerang dengan harapan masyarakat tertarik untuk ikut serta dalam menjaga keindahan wilayah perkotaan Kabupaten Tangerang.

Bank Sampah Induk Kabupaten Tangerang berperan sebagai fasilitator yang melakukan pengelolaan sampah secara konsisten. Bank sampah unit yang bermitra dalam melakukan evaluasi bulanan dan melaporkan kondisi lingkungan di kawasan masing-masing. Upaya ini diharapkan mampu dalam mengubah *mindset* masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar dan mendukung program ketertiban, kebersihan, dan keindahan di wilayah perkotaan Kabupaten Tangerang.

4) Hubungan yang Baik

Komunikasi yang efektif dapat mempererat hubungan interpersonal terutama antara pemerintah dan masyarakat. Kecocokan pemikiran dan tujuan merupakan hal yang penting dalam hal ini. Pemerintah sebagai pihak komunikasi harus memberikan arahan dan membuka pandangan masyarakat agar masyarakat dapat melihat bahwa tindakan pemerintah bertujuan untuk perbaikan. Tindakan penertiban oleh Satpol PP seringkali memicu berbagai respon dari masyarakat baik positif maupun negatif. Kepala Seksi Penegakan dan Pengawasan menyatakan bahwa Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus bertukar informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah terus berupaya agar masyarakat tidak takut namun tetap patuh terhadap aturan.

Stigma negatif dari sebagian masyarakat masih ada dan merupakan resiko pekerjaan yang harus diterima, namun Satpol PP tetap bertindak humanis dan persuasif tegas dalam menegakkan aturan. Salah satu hal penting dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara profesional sesuai SOP yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 18 Tahun 2023 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. DLH Kabupaten Tangerang memiliki pandangan yang sama akan pentingnya komunikasi yang baik dalam menciptakan hubungan positif dengan masyarakat. Oleh karena itu, DLH juga memiliki rencana untuk memiliki *hotline* khusus dalam pengaduan masyarakat, seperti dengan sistem *helpdesk* untuk mempermudah komunikasi dengan masyarakat karena selama ini belum tersedia ruang khusus bagi masyarakat terkait pengaduan masalah kebersihan dan keindahan wilayah perkotaan.

5) Tindakan

Komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dapat menghasilkan perubahan tindakan yang signifikan. Jika pesan yang disampaikan oleh pemerintah dapat diterima dengan baik maka masyarakat akan cenderung menanggapi dengan positif. Namun, jika pesan tidak berkesan maka masyarakat mungkin akan menolak atau bahkan memberontak terhadap kebijakan yang dibuat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menaati aturan dan menjaga lingkungan juga semakin meningkat. Kepala Satpol PP mengatakan bahwa upaya yang dilakukan dalam menjalankan tugas sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Hal ini terbukti dengan

lingkungan area perkantoran Pemda yang sudah tertib karena Satpol PP sering memberi teguran kepada pedagang atau masyarakat yang tidak tertib.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. DLH Kabupaten Tangerang mengupayakan tindakan positif kepada masyarakat terutama melalui edukasi di acara-acara penting, seperti hari Peringatan Sampah Nasional (PSN), di tempat ramai seperti mall dan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPS 3R). Menciptakan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat tidak mudah terutama jika berkaitan dengan kebiasaan yang telah lama ada. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi yang rutin sangat diperlukan dengan pendekatan bertahap untuk menuju perubahan positif dalam tindakan masyarakat serta kesadaran dalam menjaga lingkungan. Masyarakat juga telah menyadari akan pentingnya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keindahan lingkungan. Hal ini merupakan bukti nyata bagaimana upaya dari Satpol PP dan DLH dalam menurunkan jumlah pelanggaran setiap tahun. Selain itu, meningkatnya minat masyarakat dalam kegiatan lingkungan, seperti bank sampah dan komunitas peduli lingkungan menunjukkan kemajuan dalam kesadaran dan partisipasi masyarakat.

B. Koordinasi

Koordinasi merupakan proses memadukan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Terdapat beberapa indikator menurut Hasibuan (2011) untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, yaitu:

1) Kesatuan Tindakan

Koordinasi dalam organisasi memerlukan kesadaran dan adaptasi dari setiap anggota agar tindakan tidak berdasarkan pada kehendak pribadi, melainkan untuk mencapai kesatuan dalam tindakan. Pimpinan harus mengatur kegiatan individu anggota untuk memastikan kelancaran koordinasi. Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tangerang melakukan koordinasi melalui rapat setelah menerima laporan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Satpol PP juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2023 dan Perda Nomor 13 tahun 2023, sedangkan DLH mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati menjadi dasar hukum pelaksanaan ketertiban, kebersihan, dan keindahan di Kabupaten Tangerang. Namun, pelaksanaan koordinasi antara Satpol PP dan DLH dinilai masih kurang efektif

karena belum ada peraturan spesifik yang mengatur akan kebersihan. Pengawas Industri Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menekankan pentingnya menyamakan persepsi melalui visi dan misi yang sama serta menyatakan bahwa koordinasi dalam organisasi pemerintahan sangat diperlukan. Kendala dalam koordinasi ini menunjukkan akan perlunya peraturan yang lebih spesifik untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kedua instansi dalam menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan.

2) Pertukaran Informasi Secara Terbuka

Pertukaran Informasi secara terbuka merupakan proses berbagi informasi dalam memastikan pesan yang disampaikan komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Proses ini meningkatkan partisipasi anggota dan membantu pimpinan dalam memberikan informasi terkait tugas anggotanya. Pertukaran informasi yang dilakukan secara horizontal antar instansi, seperti antara Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sangat penting dalam menghindari miskomunikasi dan memaksimalkan hasil kerja sama.

Pertukaran informasi secara terbuka merupakan proses berbagi informasi dalam memastikan pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikan.

Proses ini meningkatkan partisipasi anggota dan membantu pimpinan dalam memberikan informasi terkait tugas anggotanya. Pertukaran informasi yang dilakukan secara horizontal antara instansi, seperti antara Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sangat krusial dalam menghindari miskomunikasi dan memaksimalkan hasil kerja sama. Satpol PP melakukan pertukaran informasi dengan DLH melalui rapat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang menjelaskan bahwa komunikasi ini meliputi penggunaan media sosial dan alat komunikasi lainnya. Sekretaris DLH juga menekankan bahwa rapat akan dilakukan jika terdapat hal bersifat urgensi dengan tetap mengikuti prosedur yang berlaku dalam memastikan kepatuhan akan norma.

3) Pembagian Kerja

Pembagian kerja menurut Wibowo (2007) merupakan pengelompokan pekerjaan berdasarkan pada kesamaan kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi serta meningkatkan efektivitas. Pembagian tugas penting agar setiap anggota mampu bertanggung jawab terhadap tugasnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oleh karena

itu Satpol PP di Kabupaten Tangerang melaksanakan pembagian tugas antara Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berdasar pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) masing-masing instansi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Satpol PP berpedoman pada Permendagri Nomor 16 Tahun 2018 dan Perda yang relevan, sementara DLH memiliki tupoksi yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2016. Pembagian tugas yang jelas bertujuan dalam menghindari tumpang tindih kewenangan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat optimal. Satpol PP bertanggung jawab dalam penegakan dan ketertiban, sedangkan DLH fokus pada kebersihan dan keindahan lingkungan. Pelaksanaan tugas Satpol PP didasarkan pada Perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, sedangkan DLH mengikuti Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah. Jadwal patroli rutin yang dilakukan oleh Satpol PP dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Jadwal dan Pembagian Wilayah Patroli Rutin Satpol PP Kabupaten Tangerang

Hari	Sesi	Waktu	Lokasi Patroli	Kelompok Tim
Senin	Pagi	08.00 – 12.00	Alun-Alun Tigaraksa, Kantor Bupati	Tim I
	Sore	14.00 –	Jalan Arya	Tim II

		18.00	Santika, Taman Kota	
Selasa	Pagi	08.00 – 12.00	Terminal Tigaraksa, Pasar Gembong	Tim III
	Sore	14.00 – 18.00	Puspemkab & sekitar	Tim I
Rabu	Pagi	08.00 – 12.00	Perkantoran Dinas (DLH, Dukecapil, dll.)	Tim II
	Sore	14.00 – 18.00	Jalan protokol Tigaraksa	Tim III
Kamis	Pagi	08.00 – 12.00	Sekolah & kawasan pendidikan	Tim I
	Sore	14.00 – 18.00	Taman Kota & Gedung DPRD	Tim II
Jumat	Pagi	08.00 – 11.00	Masjid Agung Al-Amjad & sekitarnya	Tim III
	Sore	14.00 – 17.00	Jalur sekitar Puspemkab	Tim I
Sabtu	Pagi	08.00 – 12.00	Alun-Alun Tigaraksa	Tim II
	Sore	16.00 – 20.00	Taman Kota & Jalan Pemda	Tim III
Minggu	Pagi	07.00 – 11.00	Area CFD (Car Free Day) Tigaraksa	Tim I
	Sore	16.00 – 20.00	Alun-Alun dan sekitar	Tim II

Sumber: Satpol PP Kabupaten Tangerang, 2025

Dalam upaya menjaga ketertiban, Satpol PP melaksanakan patroli di wilayah perkotaan dengan jadwal piket seperti yang tertera pada tabel di atas. Dapat dilihat bahwa patroli dibagi menjadi sesi pagi dan sore di area pusat aktivitas masyarakat. Sementara DLH

menempatkan petugas kebersihan dalam membersihkan jalan, taman, dan trotoar, serta mengatur pengangkutan sampah di wilayah perkotaan. Namun, DLH menghadapi kendala operasional terutama mengenai kendaraan yang sering mengalami masalah sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pengangkutan sampah. Kendala ini terjadi di UPT 4 Tigaraksa dimana menekankan bahwa keterlambatan dalam pengangkutan sampah disebabkan oleh masalah operasional. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pemeliharaan armada dalam mendukung kelancaran tugas DLH dalam menjaga kebersihan dan keindahan Kabupaten Tangerang.

4) Disiplin

Setiap elemen dalam organisasi harus melaksanakan tugas secara terorganisir dalam mencapai tujuan yang diharapkan dengan disiplin tingkah laku dan sikap sebagai kunci kepatuhan kepada aturan yang ada. Satpol PP Kabupaten Tangerang rutin mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi untuk memaksimalkan kinerja setiap anggota sesuai dengan tata kerja dan SOP yang berlaku.

Sementara itu untuk menjaga dan meningkatkan disiplin para pegawai di DLH Kabupaten Tangerang menerapkan sistem *reward* dan *punishment* untuk

meningkatkan disiplin pegawai dengan mengadakan program DLH *Award* yang diadakan secara terbuka. Absensi para pegawai juga sudah menggunakan mesin *fingerprint* dan pada setiap hari Senin dilaksanakan *briefing* dari pimpinan tiap bidang.

C. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan ketertiban, kebersihan, dan keindahan di wilayah perkotaan Kabupaten Tangerang Satpol PP dengan DLH ditemui faktor penghambat yang diklasifikasikan menurut Tome (2019), antara lain:

1. Sumber Daya Manusia

Menurut Suwatno dan Priansa (2011), SDM berperan aktif dan dominan dalam setiap organisasi sebagai perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Namun, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan menyebabkan Satpol PP dan DLH harus berupaya lebih keras. Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang sebesar 3.459.706 jiwa pada 2024 dan jumlah anggota Satpol PP sebanyak 272 orang sehingga rasio menjadi 1 anggota untuk 12.719 jiwa. Hal ini berdampak pada efektivitas kinerja Satpol PP yang menjadi tidak optimal. Tabel jumlah anggota Satpol PP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Jumlah Pegawai Satpol PP Kabupaten Tangerang

No.	Nama Jabatan	Jumlah
1	Kepala Satuan	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kasubbag/ Kepala Seksi	11
5	Fungsional Ahli Pertama	14
6	Pelaksana PNS	40
7	Pelaksana TKK	1
8	Pelaksana non PNS	200
Total		272

Sumber: *Satpol PP Kab. Tangerang, 2025*

2. Anggaran

Menurut Parulian (2015) anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Keterbatasan anggaran yang dihadapi Satpol PP dan DLH Kabupaten Tangerang berdampak pada kinerja dalam mencapai tujuan. Keterbatasan anggaran menghambat dalam pengawasan dan penerapan hukum yang mempengaruhi kegiatan operasional harian, seperti patroli dan penertiban;. DLH menghadapi masalah anggaran serupa yang berimbang pada kinerja, efektivitas, dan mutu layanan yang diberikan.

3. Regulasi

Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu lebih memperhatikan penegakan peraturan tentang kebersihan lingkungan agar efektif. Meskipun warga telah menunjukkan kepatuhan, namun tetap masih ada yang melanggar. Oleh karena

itu, disarankan agar Satpol PP melakukan tindakan tegas dalam memberikan sanksi serta lebih cermat dalam mengidentifikasi pelanggaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2022 bertujuan untuk menciptakan kawasan urban yang tertib, bersih, dan indah.

4. Sarana dan Prasarana

Menurut Moenir (1992) sarana dan prasarana adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Guna mewujudkan sinergitas antara Satpol PP dan DLH dalam menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah perkotaan, dukungan sarana dan prasarana teristimewa penambahan tempat untuk menampung sampah berupa TPS 3R perlu menjadi perhatian yang serius. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah minimal di tiap kecamatan harus ada 1 unit TPS 3R dan khusus bagi kecamatan yang jumlah penduduknya lebih padat harus mendapat perhatian lebih agar TPS 3Rnya bisa diadakan lebih dari 1 unit.

PENUTUP

Sinergitas yang dilakukan oleh Satpol PP dan DLH Kabupaten Tangerang sudah terlaksana namun belum maksimal. Hal ini dikarenakan adanya hambatan berupa kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, belum

terlaksananya regulasi dengan tegas serta kurangnya sarana dan prasana. Hal yang dapat disampaikan penulis dalam menyikapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam memberikan pemahaman secara langsung kepada masyarakat dapat diinisiasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, dalam hal ini memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Diharapkan keberlanjutan dari penelitian ini adalah adanya koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang agar dapat menganggarkan penambahan TPS 3R di wilayah Kabupaten Tangerang.

REFERENSI

- BPS Banten. 2024. Retrieved from BPS Provinsi Banten.
- Covey, Stephen R. 2004. *7 Habits of Highly Effective People*. Swiss: Free Press.
- Hasibuan, D. H. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Labolo, Muhamad A. 2016. *Kepamongprajaan di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Martini, Ani. 2017. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Buku Literatur IPDN.
- Mawar, S. M. 2020. *Sinergitas Pemerintahan Pusat dan Daerah*. Jakarta: Penerbit UMJ Press.
- Moenir, A. 1992. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bandung: Bumi Aksara.
- Parulian, C.S. 2015. *Anggaran*. Bandung: Penerbit Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
- Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Simangunsong, F. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung:Alfabeta.
- Sitompul, P.S. 2024. Skripsi “Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Wilayah Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah”. Jatinangor: Institus Pemerintahan Dalam Negeri.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutardji. 2016. *Perencanaan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Dee Publish.
- Suwatno & Priansa, D. 2011. *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Tome, W. A. 2019. *Identifikasi Faktor Penghambat Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo*. Jambura Law Review, 9.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Depok: Raja Grafindo Persada.